

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1999

TAHUN : 1999



NOMOR : 25

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 2 TAHUN 1999

TENTANG

**PENGESAHAN PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1999**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Peridapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974, Nomor 38, Tambahan lembaran negara Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (lembaran negara tahun 1975 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi keuangan dan Barang Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;

Dengan Persetujuan Dewan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1999

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 yaitu sebagai berikut :

Dengan rincian :		Rp. 20.889.142.213,69
Tunai pada Kas Daerah		Rp. 7.400.200,00
Sisa UUDP Rutin		Rp. -
Sisa UUDP Pembangunan		
Sisa kurang UKP yang belum diselesaikan		<u>Rp. 264.411.751,54</u>
	Jumlah	Rp. 20.632.130.662,15

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999, terdiri atas :

a. Pendapatan	Rp. 20.761.335.625,16
b. Belanja	<u>Rp. 20.496.923.873,62</u>
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih	Rp. 264.411.751,54

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C-II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Pehiturgari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran perda (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini;
 - e. Perhthmgan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII perda ini;
 - f. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Urusan Kas dan perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 2 yaitu :
 - a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana dimaksud Lampiran X Peraturan Daerah ini;
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana lampiran XI Peraturan Daerah mi.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 10 Juni 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Ketua,

ttd.

Drs. H. USMAN DJAJAPRAWIRA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

ttd.

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 903/SK.1143-Keu/99

Tanggal : 23 Oktober 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 25

Tanggal : 27 Oktober 1999

Tahun : 1999

Seri : D

